



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 26/01.4/HK/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 152/01.4/HK/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM**

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 156/01.4/HK/2018 tentang pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 152/01.4/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia pada Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) ;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 152/01.4/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam diubah sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Klungkung	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Klungkung	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pengarah I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pengarah II
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengamanan dan Tamu-Tamu Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
11.	Nugraha Budi Firdaus, ST. NIP. 19910514 201902 1 002. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.	Anggota
12.	Tjokorda Istri Anom Marsaeni, SH. NIP. 19691013 200312 2 004. Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2020

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Kepala Bagian Hukum	



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang.
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung